

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117 051821034

disdukcapil.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotocopy Kartu Keluarga
- 2. Fotocopy KTP-el Otang Tua/Wali
- 3. Fotocopy Buku Nikah Bagi (Yang Memiliki)
- 4. Pas Photo Jangan Pakai Peci, Topi, Kacamata dan Selfie
- 5. Wajib Mencantumkan Hasil Golongan Darah Dari Rumah Sakit, Puskesmas atau Dokter Praktek
- 6. Latar Belakang Foto Tahun Kelahiran Ganjil Merah dan Tahun Kelahiran Genap Biru


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117 051821034

disdukcapil.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Pemohon menuju mesin antrian
- 2. Petugas mesin antrian menyerahkan nomor antrian kepada pemohon dan pemohon menunggu giliran pemanggilan oleh petugas loket 2
- 3. Petugas loket 2 memanggil pemohon dan melakukan pengecekan kelengkapan berkas yang dibawah oleh pemohon, petugas memberikan tanda terima berkas untuk pengambilan KIA
- 4. Kasi/Kabid memverifikasi dan memaraf berkas pemohon. Berkas yang sudah lengkap siap untuk diinput
- 5. Petugas operator entry data menginput berkas pada SIAK.
- 6. Petugas cetak, mencetak KIA dan meregister KIA yang sudah dicetak
- 7. Petugas arsip mengklasifikasi KIA sesuai dengan kecamatan masing-masing dan menyimpan sementara sebelum diserahkan
- 8. Petugas loket 2 menerima tanda terima berkas dari pemohon dan menyerahkan KIA kepada pemohon
- 9. Pemohon Menerima Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Waktu Penyelesaian



Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117 051821034

disdukcapil.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

- 1. Pemohon menuju mesin antrian.
- 2. Petugas mesin antrian menyerahkan nomor antrian kepada pemohon dan pemohon menunggu giliran pemanggilan oleh petugas loket 3. (5 Menit)
- 3. Petugas loket 3 memanggil pemohon dan melakukan pengecekan kelengkapan berkas yang dibawah oleh pemohon, petugas memberikan tanda terima berkas untuk pengambilan KIA. (5 Menit)
- 4. Kasi/Kabid memverifikasi dan memaraf berkas pemohon. Berkas yang sudah lengkap siap untuk diinput.(5 Menit)
- 5. Petugas operator entry data menginput berkas pada SIAK. (10 Menit)
- 6. Petugas cetak, mencetak KTP-el dan meregister KIA yang sudah dicetak; (10 Menit)
- 7. Petugas arsip mengklasifikasi KIA sesuai dengan kecamatan masing-masing dan menyimpan sementara sebelum diserahkan. (5 Menit)
- 8. Petugas loket 2 menerima tanda terima berkas dari pemohon dan menyerahkan KIA kepada pemohon. (5 Menit)
- 9. Pemohon Menerima Kartu Identitas Anak. (5 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/326/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang Larangan Pungutan Uang dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan
- 2. Surat Perintah Bupati Kotabaru Nomor 180.1/143/Setda Tanggal 22 Januari 2014 untuk Menghentikan pungutan atas Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dan Meniadakan segala Pungutan atas biaya kepengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117 051821034

disdukcapil.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana dan media konsultasi dan pengaduan bisa melalui:

1. Kantor: Disdukcapil Kabupaten Kotabaru

2. Email: disdukcapil.kotabaru@yahoo.co.id

3. Website: disdukcapil.kotabarukab.go.id

4. Telp: (0518) 21034, 0821-5248-3744, 0821-5325-9294, 0812-5171-392, 0812-8876-0033

5. SMS: 0821-5248-3744, 0821-5325-9294, 0812-5171-392, 0812-8876-0033